



pantau gambut

Suara dari Garda Depan Perlindungan Gambut di 7 Provinsi: Evaluasi 2 Tahun Restorasi Gambut

Ditulis oleh Tim Pantau Gambut

Kilas Balik: Perkembangan dan Tantangan Komitmen Restorasi Gambut di Tahun 2017

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk merestorasi dan melindungi gambut sebagai salah satu upaya mencegah terulangnya kembali kebakaran hutan dan lahan pada akhir 2015. Selama dua tahun terakhir, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) dan kementerian-kementerian terkait telah menindaklanjuti komitmen tersebut. Langkah-langkah tindak lanjut ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan dan organisasi masyarakat sipil sepanjang tahun 2017, Pantau Gambut mencatat beberapa perkembangan penting dari upaya-upaya mengubah komitmen tersebut menjadi langkah nyata untuk restorasi.

Luasan area yang telah direstorasi

Menurut [laporan BRG](#), kegiatan restorasi telah meliputi 75 desa dan kelurahan di 7 provinsi target restorasi gambut dengan total luas wilayah 1,18 juta hektar. Kegiatan ini meliputi juga kegiatan fasilitasi BRG dalam pembangunan infrastruktur pembasahan gambut di 6 provinsi dengan total luas wilayah pembasahan mencapai 202.454 hektar. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luasan terbesar yang menjadi tempat program pembasahan pada tahun 2017, yaitu 62.126 hektar. Kegiatan pembasahan ini meliputi pembangunan 8.900 unit sumur bor, 1.849 sekat kanal, dan 110 titik penimbunan kanal.¹ BRG juga melaksanakan program [Desa Peduli Gambut](#) (DPG) yang menempatkan masyarakat sebagai garda depan pelaksanaan restorasi gambut.

Pemetaan Gambut dengan Teknologi LiDAR

Pemetaan gambut dengan menggunakan teknologi Pengukuran Jarak dan Deteksi Cahaya (Light Detection and Ranging/LiDAR) dengan skala 1:2.500 mencakup luasan 464.000 hektar di 4 kabupaten prioritas restorasi, yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pulang Pisau, dan Kepulauan Meranti. Penggunaan teknologi ini ditujukan untuk mendapatkan rincian lokasi target restorasi sehingga langkah-langkah yang dilakukan tepat sasaran dan lebih efektif. LiDAR menjadi salah satu terobosan dalam menjawab tantangan restorasi gambut karena BRG masih menggunakan peta berskala 1:250.000 dalam menentukan prioritas restorasi di 7 provinsi.

Peninjauan Izin di Atas Lahan Gambut

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), upaya perlindungan dan peninjauan izin lahan gambut juga dilakukan melalui kebijakan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Revisi atas RKU dianggap perlu karena KLHK menemukan bahwa usulan RKU 99 unit IUPHHK-HTI sebelumnya tidak menggambarkan

¹ Masyarakat sebagai garda depan perlindungan gambut 2017: Catatan terhadap capaian kerja BRG pada tahun kedua. Dapat diunduh melalui <https://brg.go.id/masyarakat-sebagai-garda-depan-perlindungan-gambut-2017-catatan-terhadap-capaian-kerja-brg-pada-tahun-kedua/>



pantau gambut

rencana kerja para pemegang izin usaha ini dalam perlindungan gambut. Padahal, sekitar 40% lahan yang terbakar pada 2015 berada dalam wilayah usaha.² Per 20 November 2017, sudah ada 27 RKU yang disahkan dari 99 perusahaan HTI yang mengajukan usulan revisi RKU sementara sisanya masih terindikasi terdapat fungsi lindung ekosistem gambut.³

Penegakkan Aturan Larangan Pembukaan Lahan Gambut

KLHK mengambil dan melakukan peran penting dalam membangun sistem pendukung dalam pencapaian target restorasi, salah satunya melalui kebijakan larangan pembukaan lahan gambut baru. Awalnya, kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.494/MENLHK-PHPL/2015. Dalam implementasinya, KLHK menerapkan pembatalan atas RKU PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) karena perusahaan tersebut dianggap telah melanggar aturan dengan membuka blok baru untuk tanaman akasia yang melibatkan lahan gambut.

Pembatalan Permen LHK No. 17/2017 tentang Pembangunan HTI

Kebijakan KLHK mendapat pertentangan dari sektor bisnis. Salah satunya terlihat dalam tuntutan yang diajukan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2017 tentang Pembangunan Tanaman Industri yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan ini menjadi instrumen utama KLHK untuk merevisi berbagai rencana RKU dari HTI. Meskipun peraturan ini telah dibatalkan, KLHK tetap menjalankan revisi RKU dengan mendasarkan kebijakannya pada Peraturan Menteri No.30/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI.

Rekomendasi untuk Langkah Restorasi Selanjutnya

Pantau Gambut, melalui Simpul Jaringan di 7 provinsi prioritas restorasi gambut, melakukan pemantauan lapangan terhadap realisasi komitmen pemerintah dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah beberapa catatan yang dapat menjadi faktor pertimbangan bagi instansi pemerintah untuk mencapai target restorasi dan perlindungan gambut.

A. Penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pusat dan daerah

Melalui pemantauan lapangan, Simpul Jaringan menemukan perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan juga badan yang dibentuk secara nasional, yaitu BRG, dengan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Dari pengamatan Simpul Jaringan, hal utama yang menjadi sebab kurangnya koordinasi ini adalah tidak adanya rencana restorasi terpadu di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Perpres No.71 Tahun 2014 Jo PP 57 Tahun 2016, Pemerintah Daerah seharusnya mengacu kepada Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem Gambut (RPPEG) yang disusun oleh KLHK. Hingga sekarang KLHK belum mengeluarkan dokumen RPPEG ini. Di sisi lain,

² Wijaya, Arief, Reidinar Juliane, Susan Minnemeyer, Octavia Aris Payne, dan Andres Chamorro. Setelah kebakaran yang memecahkan rekor, dapatkan kebijakan baru di Indonesia menurunkan panas api? 20 September 2016. Dapat diakses melalui <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/setelah-kebakaran-yang-memecahkan-rekor-dapatkan-kebijakan-baru-di-indonesia-menurunkan-panas>

³Alfi, Azizah Nur. Soal lahan gambut, pemegang HTI harus selesaikan revisi RKU akhir 2017 *bisnis.com* 27 November 2017. Online. <http://industri.bisnis.com/read/20171127/99/713096/soal-lahan-gambut-pemegang-hti-harus-selesaikan-revisi-rku-akhir-2017>



pantau gambut

berdasarkan Perpres No.1 Tahun 2016, BRG dimandatkan untuk menyusun rencana restorasi gambut yang sekarang tertuang dalam RREG (Rencana Restorasi Ekosistem Gambut). Saat ini, penyusunan RREG masih dilakukan. Simpul Jaringan melihat adanya potensi duplikasi rencana terkait restorasi gambut ke depan karena belum adanya regulasi yang jelas untuk mengatur kesinambungan antara kedua dokumen tersebut.

Perencanaan restorasi gambut harus dapat melihat berbagai akar permasalahan antar sektor secara menyeluruh. Untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif, komunikasi dengan sektor lain di luar kehutanan harus ditingkatkan. Terutama dengan adanya alokasi anggaran Tugas Perbantuan ke daerah di tahun 2018, BRG dan Pemerintah Daerah harus dapat memastikan efektivitas distribusi dan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana restorasi yang dikoordinasikan dengan instansi dan dinas-dinas terkait.

Pantau Gambut berharap pemerintah pusat dan daerah serta seluruh instansi terkait mencermati masalah koordinasi ini secara serius dan mencari solusi bersama melalui integrasi kebijakan-kebijakan antar lembaga. Integrasi kebijakan antar kementerian dan instansi di tingkat nasional dan daerah sangat diperlukan karena 87% dari areal prioritas restorasi gambut terdapat di kawasan budidaya dan 13% sisanya di kawasan lindung dimana pemanfaatan gambut di areal budidaya terbanyak dilakukan oleh pemegang izin atau konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.⁴ Peran aktif Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah juga sangat diperlukan mengingat adanya Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan Menteri Pertanian dan rekomendasi-rekomendasi dari gubernur atau bupati.

B. Perlunya transparansi data restorasi gambut

Restorasi 2 juta hektar gambut adalah target besar dalam pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang memerlukan partisipasi semua pihak, baik di tingkat pembuat kebijakan, pelaksana, maupun akar rumput. Partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan karena kegiatan-kegiatan restorasi akan banyak memberi dampak langsung atas kehidupan mereka. Bahkan, menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pemantauan lapangan terhadap perkembangan kegiatan-kegiatan restorasi. Partisipasi ini memerlukan keterbukaan dan akses data, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait seperti BRG dan TRGD, serta perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi di daerah gambut. Keterbukaan dan akses informasi terkait pelaksanaan restorasi 2 juta hektar lahan gambut perlu terus ditingkatkan.

Namun, untuk mendukung partisipasi masyarakat tersebut, informasi rinci tentang restorasi gambut yang seharusnya sudah menjadi informasi publik masih sulit untuk didapatkan. Hingga saat ini, Simpul Jaringan di lapangan belum dapat memastikan pencapaian kegiatan fasilitasi BRG pada 2017 yang meliputi daerah seluas 1.18 juta hektar. Simpul Jaringan perlu mendapat akses rincian data-data yang menjadi dasar pencapaian tersebut, seperti misalnya data lokasi pembangunan 5.900 unit sumur bor, 1.849 sekat kanal, dan 110 titik penimbunan kanal selama 2017.⁵ Selain itu, kesulitan akses informasi juga ditemukan terkait dengan kegiatan-kegiatan restorasi yang dilakukan di dalam wilayah berizin. Sebagai pelaksanaan atas mandat PP No.

⁴ BRG. Laporan Tahunan 2016. Mengawali Restorasi Gambut Indonesia. Dapat diunduh melalui https://brg.go.id/files/Publikasi/BRG%202016%20report_29.05.17.pdf

⁵ Angka-angka yang disebutkan berdasarkan pernyataan resmi yang terdapat pada website BRG dengan artikel yang berjudul Masyarakat sebagai garda depan perlindungan gambut 2017: Catatan terhadap capaian kerja BRG pada tahun kedua. Dapat diunduh melalui <https://brg.go.id/masyarakat-sebagai-garda-depan-perindungan-gambut-2017-catatan-terhadap-capaian-kerja-brg-pada-tahun-kedua/>



pantau gambut

57 tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginstruksikan para pemegang izin konsesi untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak. Namun rincian perusahaan-perusahaan tersebut tidak tersedia untuk publik. Revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan juga tidak diketahui publik padahal segala bentuk intervensi terhadap ekosistem gambut dapat berdampak pada masyarakat sekitar. Pantau Gambut berharap data-data ini dapat tersedia untuk publik sehingga publik dapat melihat arahan restorasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan kemudian turut memantau pelaksanaan di lapangan. Ketersediaan informasi ini penting agar publik juga dapat memantau indikator-indikator keberhasilan pemulihan gambut.

C. Perlunya peningkatan pemahaman dan pembangunan kapasitas masyarakat terhadap restorasi gambut

Simpul Jaringan Pantau Gambut di provinsi-provinsi lokasi prioritas restorasi mencatat bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang gambut dan restorasi gambut. Dari pengamatan Pantau Gambut kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kemungkinan penyebabnya. Pertama, masyarakat lokal memiliki istilah-istilah tersendiri dalam menyebut gambut seperti rawa goyang atau rimba payau di Papua, yang menimbulkan hambatan komunikasi dan sulitnya sosialisasi perlindungan gambut. Kedua, pemahaman masyarakat sangat terbatas dalam pemanfaatan gambut karena area ini telah lama dianggap sebagai lahan marjinal. Meskipun ada masyarakat yang sedikit memahami gambut di daerah-daerah seperti Kalimantan Selatan, pemahaman mereka terbatas pada bagaimana cara membuka lahan dengan membakar.

Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah di atas melalui pembentukan [Desa Peduli Gambut](#). Akan tetapi, dalam pelaksanaan program ini, Simpul Jaringan menemukan bahwa ada desa-desa yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran pada 2015 dan telah dilakukan tindakan restorasi belum dijadikan Desa Peduli Gambut. Contohnya adalah Desa Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menurut hasil wawancara Simpul Jaringan dengan warga setempat, kegiatan-kegiatan restorasi belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Misalnya, dalam pembuatan sumur bor, hanya aparat kelurahan yang terlibat. Agar pemilihan DPG bisa lebih tepat sasaran, sinkronisasi pemilihan desa dengan peta lokasi gambut di awal perencanaan perlu diperhatikan.

Simpul Jaringan mengapresiasi kemajuan BRG dalam menyusun Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG), salah satunya di Sumatera Selatan. Namun, penyusunan rencana ini belum melibatkan Unit Pengelola Restorasi Gambut (UPRG), baik kelompok masyarakat maupun perusahaan. Mengingat UPRG akan berperan penting sebagai pelaksana rencana restorasi yang disiapkan pemerintah, maka keterlibatan UPRG dalam penyusunan akan dapat mempermudah pembuatan rencana yang realistis untuk mencapai target restorasi. UPRG juga memerlukan peningkatan kapasitas agar mampu secara mandiri menyusun dan mengimplementasikan rencana restorasi gambut di daerah masing-masing untuk mendukung pemerintah mencapai sisa target restorasi hingga tahun 2019.

**pantau gambut**

Tabel 1: Masyarakat dan restorasi gambut pada 2017 menurut hasil pemantauan Simpul Jaringan Pantau Gambut

Lokasi		Temuan	Dampak
Provinsi	Desa/Kecamatan/Kabupaten		
Riau	Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar	Masyarakat belum memahami cara penggunaan sumur bor	Mengurangi efektivitas pemanfaatan sumur bor ketika terjadi kebakaran
	<ul style="list-style-type: none">Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten KamparDesa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Adanya kegiatan restorasi mulai mengubah pola pikir masyarakat	Sebagian masyarakat sudah mulai tidak lagi membakar lahan
	Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti	Beberapa masyarakat dilibatkan dalam pelatihan dan pembekalan terkait upaya restorasi. Namun pelibatan ini masih terbatas dan belum menyeluruh.	Perencanaan pembangunan sekat kanal kurang baik sehingga masyarakat menganggap sekat kanal menjadi penyebab banjir yang menggenangi kebun karet saat terjadi hujan lebat
	<ul style="list-style-type: none">Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan MerantiDesa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti	Sebagian lahan terdampak pembangunan sekat kanal sudah menunjukkan tanda perbaikan	Tumbuhan sagu di pinggiran sekat kanal mulai menghijau
	Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	Hasil kegiatan fasilitasi pelatihan di bawah program Desa Peduli Gambut serta perencanaan dan pengerjaan restorasi kurang sosialisasi dan hanya diketahui perangkat desa	Pemahaman dan kontribusi masyarakat yang masih rendah terhadap restorasi gambut
Kalimantan Selatan	Desa Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	Kegiatan restorasi seperti pembangunan sumur bor hanya melibatkan aparat kelurahan	Masyarakat kurang memahami fungsi dan penggunaan sumur bor sehingga mengurangi efektivitas pemanfaatan sumur bor ketika terjadi kebakaran



pantau gambut

Kalimantan Tengah	Desa Mantangai Hulu, Desa Kalumpang, dan Desa Katunjung, Kabupaten Kapuas	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada sosialisasi dengan masyarakat sebelum pembangunan sekat kanal yang dilakukan oleh kontraktor• Pembangunan sekat kanal hanya diketahui oleh pemerintah desa	Keberadaan sekat kanal yang telah dibangun mengganggu aktivitas transportasi masyarakat ke kebun dan berpotensi banjir
-------------------	---	---	--

D. Penguatan supervisi aktivitas restorasi gambut yang dilakukan oleh perusahaan

Dari total 2,4 juta hektar area prioritas restorasi gambut, sekitar 60 persen atau 1,4 juta hektar berada di lahan konsesi. Berdasarkan PP Nomor 57 tahun 2016 dan Permen LHK No 14 Tahun 2017, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan atas lahan gambut yang rusak karena aktivitas korporasi baik di dalam maupun di luar areal usaha. Aksi nyata perusahaan dalam merestorasi gambut akan berpengaruh terhadap kondisi gambut lain yang berada di dalam kesatuan hidrologis yang sama, walaupun lokasinya dapat berada di luar area konsesi sehingga pemerintah berkewajiban mengawasi dan melakukan supervisi secara langsung tanggung jawab restorasi oleh perusahaan. Pantau Gambut berharap BRG segera menyelesaikan dokumen panduan untuk supervisi restorasi lahan konsesi yang akan dilakukan tahun 2018 ini.

Pengamatan Simpul Jaringan daerah menunjukkan bahwa selama ini agenda restorasi gambut lebih banyak terdengar di wilayah kelola masyarakat dibandingkan dengan wilayah izin usaha. Sebagai contoh, berdasarkan data BRG tentang sebaran areal restorasi gambut di Sumatera Selatan, restorasi di wilayah berizin adalah 458.430 hektar dari total luasan target sebesar 594.230 hektar. Sayangnya, hingga saat ini belum dapat diperoleh rincian data dan informasi terkait tindak lanjut dan upaya yang dilakukan para pemegang izin dalam melaksanakan restorasi gambut di areal target tersebut.

Untuk mencapai komitmen pemerintah terkait restorasi gambut, proses pelaksanaan komitmen dari pemegang izin harus dipercepat dan dipertegas. Salah satunya, proses penyerahan Rencana Kerja Usaha (RKU) harus memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang melanggar. Di lain pihak, PP Nomor 57 tahun 2016 telah mempertegas tenggat waktu serta sanksi administratif berupa paksaan pemerintah hingga pembekuan izin usaha, namun peraturan ini belum diimplementasikan dengan maksimal. Pantau Gambut juga mengharapkan koordinasi yang jelas antara rencana restorasi di atas wilayah izin dan wilayah kelola rakyat, serta kejelasan langkah supervisi pemerintah terhadap implementasi restorasi gambut di atas wilayah izin.

E. Asimilasi pengetahuan lokal dalam metode pengelolaan gambut yang berkelanjutan

Masa depan gambut, terutama yang berada di wilayah kelola rakyat, secara langsung mempengaruhi masa depan dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Gambut yang lestari menjamin adanya komoditas pangan dan cadangan air yang terjaga sebagai sumber kehidupan masyarakat. Sebaliknya, gambut yang rusak dapat mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi warga, serta lingkungan hidup sekitarnya. Oleh karena itu, strategi komprehensif dan holistik yang menyeimbangkan ketiga aspek tersebut sangat diperlukan. Dalam kunjungan Desa Mantangai Hulu, Kalimantan Tengah, tim Pantau Gambut mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang potensial untuk kegiatan restorasi gambut, seperti beternak ikan, budidaya purun untuk dijadikan kerajinan tangan, budidaya jelutung, agroforestri, serta pertanian sayur-mayur dan padi di atas gambut dangkal.



pantau gambut

Hal-hal tersebut merupakan pengetahuan lokal yang telah berlangsung turun-temurun dan sangat mungkin berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Penelitian mengenai potensi ekonomi lokal tersebut harus dapat menjadi perhatian semua kalangan, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengadopsi pengetahuan lokal dalam rencana restorasi gambut yang disusun oleh pemerintah di setiap daerahnya, maka kesuksesan dari restorasi gambut akan lebih terjamin.

Perihal	Rekomendasi untuk Para Instansi Pemerintah					
	KLHK	BRG	Pemda	Kementan	Bappenas	Kementerian ATR/BPN
Penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> KLHK perlu meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga terkait program-program yang dilakukan di daerah-daerah yang menjadi prioritas restorasi gambut KLHK perlu meningkatkan koordinasi dengan BRG terkait dengan informasi program-program lintas kementerian yang dilaksanakan di daerah-daerah yang menjadi prioritas gambut 	<ul style="list-style-type: none"> BRG dan TRGD membuat peta kebijakan bersama untuk kegiatan-kegiatan restorasi BRG dan TRGD bekerja sama dengan struktur-struktur pemerintahan lokal dan badan-badan pengembangan di daerah untuk mengidentifikasi bersama kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di desa-desa yang terletak di kawasan gambut dan melakukan tindak lanjut atas kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan, bisa dilakukan bersama, atau yang akan dilakukan secara terpisah yang terkait program restorasi 2 juta hektar lahan gambut 	<ul style="list-style-type: none"> Menynergikan rencana pengelolaan gambut daerah (RPPEG provinsi/kabupaten atau pun RREG) dengan RPJMD dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Berkoordinasi dengan KLHK, BRG, Kementan, kementerian terkait lainnya serta dinas-dinas terkait dalam penyusunan dan implementasi rencana pengelolaan gambut daerah (RPPEG provinsi/kabupaten atau pun RREG) 	Memastikan perencanaan terkait perkebunan telah mempertimbangkan rencana restorasi dan perlindungan gambut di tingkat nasional dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan restorasi dan perlindungan gambut masuk sebagai bagian agenda RKP 2019 Berkoordinasi dengan BRG untuk penentuan cakupan kegiatan restorasi gambut dalam RKP 2019 	Memastikan perlindungan lingkungan dalam program restorasi gambut masuk dalam perencanaan RTRW, terutama dalam penyusunan KLHS
Perlunya peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> KLHK perlu menggaungkan dan 	<ul style="list-style-type: none"> BRG bekerja sama dengan universitas atau 	-	Menggalakkan penyuluhan	-	-



pemahaman dan pembangunan kapasitas masyarakat	memperbanyak penelitian terkait pengelolaan gambut secara berkelanjutan dari segi ekologi, sosial dan ekonomi, baik di dalam institusi KLHK maupun di luar KLHK	NGO lokal dalam menanamkan pemahaman masyarakat terhadap restorasi gambut secara serentak dengan indikator yang terukur <ul style="list-style-type: none">• BRG bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk memberikan pelatihan menyeluruh terkait aspek teknis, ekonomi, dan sosial terkait lahan gambut yang melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)• Penentuan Desa Peduli Gambut yang lebih matang, dengan melibatkan masyarakat, serta mempertimbangkan kedekatan lokasi desa dengan lahan gambut		kepada masyarakat setempat untuk mendukung peningkatan ekonomi lokal berbasis pengelolaan gambut secara berkelanjutan		
Perlunya transparansi data restorasi gambut	<ul style="list-style-type: none">• KLHK perlu meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap data-data izin konsesi yang berada di wilayah tutupan gambut• KLHK perlu meningkatkan	<ul style="list-style-type: none">• Mempermudah akses data-data atas pencapaian restorasi yang telah dilakukan BRG dan menampilkan rincian-rincian dasar pencapaian restorasi secara berkala kepada publik• BRG untuk bekerja	-	-	-	Membuka akses informasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit untuk mempermudah publik berpartisipasi dalam pemantauan upaya restorasi yang dilakukan perusahaan-



	transparansi dan akses publik terhadap rencana revisi RKU yang telah disampaikan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi	sama dengan mitra-mitra dalam restorasi gambut di wilayah berizin untuk secara berkala berkomunikasi dengan publik terkait pencapaian program dan kegiatan-kegiatan restorasi				perusahaan
Penguatan supervisi aktivitas restorasi gambut oleh perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• KLHK perlu mempertegas batasan waktu dan implementasi sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar PP No. 57/2016• Batasan waktu dan sanksi administratif untuk dipertegas kembali dalam Permen LHK No. 14/2017• KLHK perlu meningkatkan transparansi dalam review dan pengesahan revisi RKU perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• BRG perlu memperjelas serta meningkatkan transparansi perencanaan dan langkah-langkah supervisi restorasi gambut di 1,4 juta hektar wilayah izin usaha	-		-	-
Asimilasi pengetahuan lokal dalam metode pengelolaan gambut yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• KLHK perlu menggaungkan dan memperbanyak penelitian terkait pengelolaan gambut berbasis masyarakat• KLHK memanfaatkan hasil-hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none">• BRG bekerja sama dengan universitas atau NGO lokal dalam mendokumentasikan berbagai metode pengelolaan gambut yang berkelanjutan oleh masyarakat	-	-	-	-



pantau gambut

	tentang pengelolaan gambut sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dari segi ekologi, sosial dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">● BRG untuk mendorong perencanaan restorasi gambut secara transparan dan inklusif untuk menjangkau pengetahuan lebih banyak dari masyarakat, peneliti dan akademisi.				
--	--	--	--	--	--	--

Catatan

Laporan disusun berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut di tingkat nasional dan tingkat daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- Simpul Jaringan Pantau Gambut Nasional mengidentifikasi 7 komitmen utama terkait restorasi gambut oleh pejabat publik.
- Simpul Jaringan Pantau Gambut Nasional memantau kemajuan serta hambatan pelaksanaan komitmen tersebut melalui informasi dari institusi terkait maupun media terkemuka.
- Simpul Jaringan Pantau Gambut Nasional kemudian berkoordinasi dengan Simpul Jaringan Pantau Gambut Daerah yang tersebar di 7 provinsi prioritas restorasi gambut, untuk memantau pelaksanaan ketujuh komitmen di tingkat daerah.
- Simpul Jaringan Pantau Gambut Daerah melakukan pengamatan langsung dengan mengunjungi lokasi-lokasi prioritas restorasi gambut dan melakukan audiensi dengan pemerintah setempat.
- Hasil pengamatan selanjutnya disarikan ke dalam poin-poin penting yang kemudian dituangkan ke dalam laporan ini.

Tentang Pantau Gambut:

Pantau Gambut merupakan sebuah inisiatif independen dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi data, dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

Pantaugambut.id memiliki fitur Pantau Komitmen, Peta Aktivitas Restorasi, Berbagi Cerita, dan Pelajari. Platform pantaugambut.id dapat diakses oleh siapapun secara gratis.